



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 358 /IV.01/HK/2025**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2023;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai uraian tugas, yaitu:
1. melakukan pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten/kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;
  2. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi;
  3. menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang di evaluasi; dan
  4. melaporkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Gubernur.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Evaluasi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 22 - 5 - 2025

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**

**Tembusan:**

1. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 356 /IV.01/HK/2025  
TANGGAL : 22-5-2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG**

- I. Penanggung Jawab : Gubernur Lampung
- II. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua merangkap Anggota : Inspektur Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
  2. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung
  3. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
  4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
  5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
  6. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
  7. Koordinator Pengawas Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah pada Badan Perwakilan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung
  8. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung
  9. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung
  10. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung
  11. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung
  12. Fungsional Auditor pada Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**